



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LINK NET Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Monas 1, Hotel Aryaduta Tugu Tani
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110

Dengan Agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasury).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, yang terbit pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. **untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.15 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
 - b. **untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlengkapannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan yaitu www.linknet.co.id atau diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950.
c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, dengan permintaan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham yang sah kepada Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Agustus 2019
PT Link Net Tbk
Direksi